

P R A K A R S A *Policy Brief*

September 2024

Jejak Pembiayaan yang Mengancam Lingkungan dan HAM: Kasus Pulp dan Kertas di Riau

Pesan Kunci:

- Bank berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) melalui pendanaan dan investasi yang tidak bertanggung jawab di industri pulp dan kertas.
- BRI, Mandiri, BCA, BNI dan Mizuho Financial adalah bank dengan tingkat pendanaan tertinggi di industri pulp dan kertas di Indonesia pada tahun 2016 – September 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mewajibkan bank-bank untuk meninjau ulang pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan pulp dan kertas dengan memperhatikan kebijakan dan implementasi terhadap aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST), termasuk penghormatan terhadap HAM di masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi perusahaan.



Produksi dan konsumsi kertas dunia

Konsumsi kertas di seluruh dunia terus meningkat. Konsumsi diproyeksikan akan terus meningkat dalam dekade mendatang hingga mencapai 476 juta metrik ton pada tahun 2032, naik sebesar 59 juta metrik ton dibanding tahun 2021 (Statista, 2024). Permintaan kertas kemasan paling banyak dibanding yang lainnya, diperkirakan mencapai 178 juta ton atau 40 persen dari permintaan kertas global tahun 2021 (Statista, 2024).

Tiongkok merupakan konsumen kertas dan karton terbesar di dunia, dengan konsumsi mencapai 130,3 juta metrik ton pada tahun 2022. Jumlah ini setara dengan total konsumsi kertas dan karton di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, India, Italia, dan mewakili 32 persen dari konsumsi kertas dan karton global pada tahun tersebut (Statista, 2024). Sementara, Indonesia masuk dalam sepuluh besar produsen bubuk kertas terbesar di dunia (Statista, 2024).

Produksi pulp dan kertas tidak hanya berdampak signifikan pada lingkungan karena konsumsi energi, air, dan kayu yang tinggi, tetapi industri ini juga berhadapan dengan masalah seperti deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, kelangkaan air, dan pengelolaan limbah. Di Indonesia, alih fungsi lahan menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI) juga berdampak pada masyarakat sekitar.

Pertumbuhan industri pulp dan kertas sangat terkait dengan keterlibatan lembaga jasa keuangan yang mendanai aktivitas bisnis perusahaan. Bank berperan penting dalam mempengaruhi keberlanjutan praktik bisnis. Bank dapat mendorong debitur untuk bertanggung jawab terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang lebih baik. Namun, bank-bank di Indonesia belum memiliki kebijakan khusus yang mengatur pembiayaan di sektor pulp dan kertas yang berisiko tinggi terhadap lingkungan dan sosial.

Industri pulp dan kertas di Riau: kerusakan lingkungan dan konflik sosial

Riau merupakan salah wilayah dengan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) terbanyak di Indonesia. Di antara 12 kabupaten/kota yang ada, Pelalawan, Siak dan Bengkalis menjadi pusat industri, dengan luas kebun dan jumlah izin HTI terbanyak. Data dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mencatat bahwa Siak memiliki 15 izin konsesi HTI seluas 289 ribu hektare, Pelalawan memiliki 30 izin HTI dengan luas areal mencapai 493 ribu hektare, dan Bengkalis memiliki 11 izin HTI seluas 288 ribu hektare (PRAKARSA, 2024).

Industri pulp dan kertas di Provinsi Riau dianggap dapat mendorong perekonomian daerah karena menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan devisa. Namun industri ini banyak dibelit masalah, bahkan sejak proses penerbitan izin HTI. Tata kelola perizinan yang buruk dan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah serta aparat sipil negara telah mengemuka. Diperkirakan, korupsi di Riau merugikan negara sekitar 3,3 triliun rupiah yang melibatkan 20 perusahaan, termasuk yang terafiliasi dengan APP dan Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL) Grup.

Kawasan HTI di Riau pada dasarnya hanya dikuasai oleh dua pabrik kertas terbesar. Perusahaan tersebut adalah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), anak usaha dari Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL) Group, dan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) milik Asia Pulp and Paper (APP/Sinar Mas Group). Kedua pabrik ini beroperasi dengan bahan baku yang diperoleh dari anak usaha dan mitra yang tersebar di berbagai kabupaten di Provinsi Riau.

Keberadaan industri ini berdampak pada penurunan luas tutupan hutan alam dari tahun ke tahun. Pemantauan citra satelit menunjukkan bahwa hutan alam di Riau berkurang drastis dari 6,4 juta hektare di tahun 1982, menjadi 1,3 juta hektare di tahun 2023. Dalam kurun waktu 4 dekade (1982 – 2023), Riau kehilangan tutupan hutan mencapai 5,1 juta hektare, hampir setara dengan tujuh kali lipat luas DKI Jakarta (7.659,02 km²). Penurunan ini terutama disebabkan oleh konversi hutan alam menjadi HTI dan perkebunan kelapa sawit yang mencapai 2,3 juta hektare (PRAKARSA, 2024). Berkurangnya tutupan hutan menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Hilangnya hutan juga berdampak buruk bagi flora dan fauna yang bergantung pada ekosistem hutan.


Masyarakat adat dan penduduk lokal juga terkena dampak dari industri ini. Sebagian besar dari mereka bergantung pada hasil hutan dan harus kehilangan sumber penghidupan, sehingga memperburuk konflik antara masyarakat dengan pihak yang menguasai lahan tersebut. Konflik ini umumnya terkait dengan sengketa batas tanah, pemindahan paksa, hilangnya sumber penghidupan masyarakat, penggunaan kekerasan, kriminalisasi, pola kemitraan yang merugikan, limbah, polusi, dan kerusakan infrastruktur. Ini diperparah dengan ketidakjelasan hukum mengenai kepemilikan tanah adat dan juga tidak transparannya perusahaan dalam berbagai upaya penyelesaian konflik (Environmental Paper Network, 2019).

Aktivitas industri ini telah menyebabkan ribuan konflik dengan masyarakat. Selama dua dekade tercatat 2.585 kasus konflik yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia pada periode 1990–2010 (Forest Watch Indonesia, 2014). Dari jumlah tersebut, 1.065 kasus melibatkan masyarakat adat dan lokal dengan industri di sektor kehutanan, serta 563 kasus di sektor perkebunan (Forest Watch Indonesia, 2014). Environmental Paper Network (EPN) mencatat di tahun 2019 terjadi banyak konflik antara masyarakat dengan perusahaan afiliasi dari APRIL Group dan Sinarmas Group. Pada tahun itu, lebih dari 72 konflik terjadi dengan perusahaan afiliasi APRIL dan 20 konflik afiliasi APP Sinarmas (Environmental Paper Network, 2019a, 2019b). Hingga saat ini belum ada penyelesaian konkret dari pemerintah, sehingga dampak konflik ini terus meningkat dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Lima bank terbesar dalam pembiayaan pulp dan kertas di Indonesia

Pembiayaan industri pulp dan kertas di Indonesia sebagian besar didominasi oleh aliran kredit dari perbankan. Sejak tahun 2016 hingga September 2022, total aliran pembiayaan yang masuk mencapai USD 26,432 miliar, di mana sekitar 98,26 persen berasal dari kredit, dan hanya 1,74 persen dalam bentuk investasi, yaitu sekitar USD 0,467 miliar. Sebagian besar aliran pembiayaan kredit berasal dari dalam negeri, mencapai USD 16,702 miliar. Pembiayaan asing juga signifikan, dengan kontribusi dari Tiongkok sebesar USD 2,914 miliar, Jepang USD 2,232 miliar, Taiwan USD 1,181 miliar, dan Malaysia USD 1,145 miliar.

Gambar 1 Jenis aliran pembiayaan kredit di sektor pulp dan kertas tahun 2016 – September 2022 (dalam % dan USD)




Sumber: The PRAKARSA, 2024

Bentuk kredit yang paling banyak diberikan oleh bank adalah pinjaman korporasi atau *corporate loan*. Pinjaman ini merupakan instrumen kredit yang paling mudah diakses oleh perusahaan untuk memperoleh aliran pembiayaan dari perbankan. Secara umum, pinjaman korporasi dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Dari total kredit yang diberikan, pinjaman korporasi mencapai 52,35 persen atau sebesar USD 13,84 miliar. Sementara itu, kredit dana bergulir (*revolving credit facility*) berkontribusi sebesar USD 8,2 miliar atau 31,02 persen, dan penerbitan obligasi (*bond issuance*) sebesar USD 4,39 miliar atau 16,63 persen.

Lima bank yang paling mendominasi pembiayaan kredit di sektor pulp dan kertas di Indonesia dari tahun 2016 hingga September 2022 adalah BRI, Bank Mandiri, BCA, BNI dan Mizuho Financial. Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengalirkan kredit sekitar USD 4,33 miliar, diikuti Bank Mandiri dengan nominal USD 2,65 miliar, Bank Central Asia (BCA) sebesar USD 2,54 miliar, Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nominal USD 1,47 miliar, dan Mizuho Financial bank asal Jepang dengan USD 1,522 miliar.

Aliran pembiayaan kredit ke perusahaan sektor pulp dan kertas didominasi oleh Sinar Mas Group dan Royal Golden Eagle Group (RGE). Sinar Mas menerima pembiayaan USD 20,87 miliar, sedangkan RGE memperoleh USD 4,32 miliar. Sebagian besar aliran kredit untuk kedua perusahaan ini berasal dari pinjaman korporasi. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk dan PT Oki Pulp and Paper Mills, yang merupakan anak perusahaan Sinar Mas Group, menjadi penerima utama aliran pembiayaan kredit dari lima bank tersebut.

Gambar 2 Aliran pembiayaan kredit ke perusahaan Sinar Mas dan Royal Golden Eagle Group (RGE) tahun 2016 - November 2022 (dalam juta USD)



Sum of Amount USD Millions for each Client broken down by Bank and Group. The view is filtered on Bank and Group. The Bank filter keeps Bank Central Asia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia and Mizuho Financial. The Group filter keeps Royal Golden Eagle Group and Sinar Mas Group.

Sumber: The PRAKARSA, 2024

Kedua grup ini telah berkomitmen sejak satu dekade lalu untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggungjawab, dengan mengurangi deforestasi, mencegah kerusakan lingkungan, dan melindungi lahan gambut. Sinar Mas Group menerapkan Kebijakan Konservasi Hutan (*Forest Conservation Policy/FCP*), sementara Royal Golden Eagle Group (RGE) memiliki kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (*Sustainable Forestry Management Policy/SFMP*). Namun, penelitian The PRAKARSA (2024) menemukan bahwa PT Indah Kiat Pulp and Paper di Riau masih menyebabkan kerusakan lingkungan. Pembuangan limbah klorin dari perusahaan tersebut juga berdampak pencemaran air dan matinya ikan di sungai. Selain itu, industri HTI, terutama yang terafiliasi dengan Sinar Mas dan RGE, juga masih berkontribusi terhadap deforestasi di Riau.

Urgensi penguatan regulasi dan komitmen perbankan untuk lingkungan dan perlindungan HAM

Bank sebagai pemberi kredit di sektor pulp dan kertas secara tidak langsung berkontribusi terhadap dampak negatif yang terjadi akibat operasi perusahaan yang mereka biayai. Hasil asesmen kami menunjukkan bahwa lima bank terbanyak yang membiayai pulp dan kertas yakni BRI, Mandiri, BCA, BNI, dan Mizuho ternyata memiliki komitmen yang relatif rendah terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim, hak asasi manusia, sumber daya alam, dan pengelolaan hutan.

BRI telah menyusun dan menetapkan kebijakan pembiayaan khusus pada subsektor spesifik pulp dan kertas yang berbasis LST, tercantum dalam laporan keberlanjutannya tahun 2022. BRI mengklaim berkomitmen menerapkan kebijakan pembiayaan hijau dengan menekankan komitmen untuk menjaga lingkungan bagi pelaku bisnis yang menerima dukungan pembiayaannya. Selain itu, BRI juga memiliki *Loan Portfolio Guidelines* (LPG) yang mempertimbangkan aspek lingkungan dalam menyalurkan kredit, termasuk

daftar negatif dan kebijakan sektor, khususnya di sektor sawit serta pulp dan kertas (BRI, 2022, p. 32). Namun, meskipun demikian, BRI masih mengalirkan pembiayaan paling banyak ke PT Indah Kiat Pulp dan kertas, yang terbukti berdampak negatif bagi masyarakat di sekitarnya.

Empat bank lainnya yakni Bank Mandiri, BCA, BNI dan Mizuho Financial, belum memiliki kebijakan secara khusus yang mempertimbangkan rekam jejak debitur berdasarkan aspek LST di sektor pulp dan kertas. Bank Mandiri dan BCA, sebagai pelopor keuangan berkelanjutan telah berkomitmen untuk mengintegrasikan aspek LST. Namun, saat ini baru berlaku untuk sawit dan pertambangan. Informasi terkait integrasi LST di sektor pulp dan kertas. Selain itu, kedua bank ini juga belum secara eksplisit mengungkapkan kebijakan pemberian kredit yang telah melakukan uji tuntas terhadap HAM.

Dalam laporan keberlanjutannya di tahun 2022, BNI telah berupaya memperhitungkan emisi pembiayaan untuk debitur, termasuk di sektor pulp dan kertas (BNI, 2022, p. 63). Namun, belum ada kebijakan yang mewajibkan debitur untuk menjalani uji tuntas HAM, memberikan pemulihan, menghormati hak masyarakat (seperti masyarakat adat, anak, penyandang disabilitas), serta penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC).

Mizuho Financial telah menetapkan kebijakan yang mengharuskan perusahaan di sektor pulp dan kertas, khususnya di negara non-anggota OECD, untuk mendapatkan sertifikasi dari *Forest Stewardship Council* (FSC) atau *Programme for the Endorsement of Forest Certification* (PEFC) (Mizuho Financial Group, 2022, p. 68). Sertifikasi PEFC bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Namun, Mizuho Financial tetap mengalirkan pembiayaannya kepada PT Indah Kiat Pulp and Paper.

Secara keseluruhan, bank-bank yang memberikan pembiayaan kepada perusahaan belum secara komprehensif memprioritaskan aspek lingkungan dan uji tuntas HAM sebagai prasyarat pemberian kredit. Perbankan

Penanggungjawab Pelaksana:

Ah Maftuchan

The PRAKARSA Executive Director

Ditulis oleh:

- Eksanti Kusuma Wardhani
- Eka Afrina Djahhari
- Herni Ramdlaningrum

Diulas oleh:

Victoria Fanggidae

Didesain oleh:

Bambang Nurjaman

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bambu I Blok A No.8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798
perkumpulan@theprakarsa.org

The PRAKARSA adalah institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **PRAKARSA Policy Brief** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

cenderung mengevaluasi calon debiturnya hanya dari sisi kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman termasuk aspek LST sesuai perjanjian internasional dan berbagai konvensi belum terintegrasi dengan baik. Bank masih menjadikan izin lingkungan sebagai prasyarat administratif tanpa menelaah secara langsung dampak yang terjadi di lapangan. Di sisi lain, uji tuntas HAM belum dilakukan karena belum adanya dorongan dalam kebijakan formal.

Penguatan kapasitas dan implementasi dari pengintegrasian aspek LST dalam kebijakan keuangan berkelanjutan masih tergolong lemah. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 - 2025) dan berencana untuk mengembangkan taksonomi hijau, implementasi aspek LST ke dalam manajemen risiko, pengembangan program riil, serta inovasi produk dan layanan keuangan berkelanjutan, masih menghadapi tantangan. Kendala utama yang dihadapi adalah tuntutan untuk menerapkan LST yang semakin meningkat, namun tidak diimbangi dengan pemahaman dan partisipasi yang memadai dari lembaga jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.).

Di sisi yang lain, standar-standar kelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap HAM, seperti Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs), Standar Kinerja IFC, dan prinsip FPIC, belum diintegrasikan ke dalam dokumen kebijakan yang dirilis oleh OJK. Kekosongan kebijakan ini menyebabkan perhatian bank terhadap standar-standar tersebut masih belum menjadi prioritas dalam mengalirkan pembiayaannya kepada perusahaan.

Rekomendasi Kebijakan

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, kami merekomendasikan pemangku

kebijakan dan bank untuk melakukan beberapa hal berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu merevisi POJK No 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, antara lain:
 - Menambahkan pasal yang mewajibkan bank untuk memiliki kebijakan pembiayaan yang secara eksplisit mencerminkan komitmen terhadap standar perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan. Kebijakan ini harus sejalan dengan Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs), Standar Kinerja IFC, dan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC).
 - Menambahkan pasal yang mengatur agar bank meminta perusahaan yang mereka danai untuk mengungkapkan metrik keanekaragaman hayati terkait dengan sektor-sektor yang berisiko tinggi terhadap dampak lingkungan.
 - Menambahkan pasal yang mewajibkan bank untuk meninjau ulang pembiayaan yang telah diberikan kepada perusahaan pulp dan kertas, dengan mempertimbangkan kebijakan dan implementasi perusahaan terkait aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).
2. Bank harus menyusun dan menerapkan kebijakan uji tuntas hak asasi manusia (HAM) serta prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam sistem pemberian kredit dan manajemen risiko.
3. Bank harus mengintegrasikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) ke dalam inti bisnis, termasuk dalam rantai pasok, sebagai kriteria untuk penjaminan kredit, pembiayaan perusahaan, dan investasi dalam instrumen utang.

Referensi

- Environmental Paper Network. (2019a). Revealing Asia Pulp and Paper's Trail of Disputes Across Indonesia.
- Environmental Paper Network. (2019b). Revealing Asia Pacific Resources International Limited's Trail of Disputes Across Indonesia.
- Forest and Finance. (2023). Aliran Pembiayaan Bank di Sektor Pulp dan Kertas. Forests & Finance. <https://forestsandfinance.org/data/>
- Forest and Finance. (2024). Penilaian LST Bank Rakyat Indonesia. Forests & Finance. <https://forestsandfinance.org/id/bank-profile/>
- Forest Watch Indonesia. (2014). Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009–2013 (p. 152). Forest Watch Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025). Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, February). Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan.
- Statista. (2024). Paper consumption worldwide from 2021 to 2032. Diakses melalui: <https://www.statista.com/statistics/1089078/demand-paper-globally-until-2030/>
- Statista. (2024). Consumption of paper and paperboard in selected countries worldwide in 2022. Diakses melalui: <https://www.statista.com/statistics/240565/consumption-volume-of-paper-and-paperboard-in-selected-countries/>
- Statista. (2024). Leading pulp for paper producing countries worldwide in 2022. <https://www.statista.com/statistics/1333386/pulp-for-paper-production-by-country/>